

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK :

bahwa memberikan pemahaman terkait kepemiluan merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan atau pemilihan;

bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan atau pemilihan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 25 Tahun 2026 diatur tentang:

Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, meliputi komponen penyampaian layanan (persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur,

jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi) dan komponen pengelolaan pelayanan (dasar hukum, sarana dan prasarana, pelaksana kegiatan, serta jaminan pelayanan); Standar Pelayanan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2026.
- Lampiran 4 halaman.